



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Lintas Sumatra Km. 2 Telp. (0745) 91780 Sarolangun, Kode Pos. 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN PROPINSI JAMBI

NOMOR : 35 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MA'ARIF SINGKUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN PROPINSI JAMBI

Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Ma'arif Singkut Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Nomor : 07/YP.AI-MRF/X/2002 Tanggal 25 Oktober 2002.

Menimbang a. Bawa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif Singkut Kecamatan Pelawan Singkut yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif Singkut tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (LN.Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, TLN.3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 tahun 1998 (LN.Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MA'ARIF SINGKUT KECAMATAN PELAWAN SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN

PERTAMA : Memberi Izin Kepada :

- Badan Penyelenggara SMP Ma'arif Singkut
- Alamat : Simpang Tugu, Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ma'arif Singkut Kecamatan Pelawan Singkut
Alamat : Simpang Tugu, Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun

KE DUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 14 NOPEMBER 2002
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN



Drs. ACHMAD MAHMUD, M.Sc.
PEMBINA NIP 430 004 691

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
4. Bapak Camat Pelawan Singkut di Singkut
5. Bapak Kadis Diknas Cabang Kecamatan Pelawan Singkut
6. Badan Penyelenggara SMP Ma'arif Singkut